



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 57/Pdt.P/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **AHMAD KHOIRI**
Tempat/tanggal lahir : Pangkalan Bun/ 12 Juni 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswi
Alamat : Desa Kujan RT.004 Kelurahan Kujan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik tertanggal 16 September 2020 Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Ngb tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 16 September 2020 Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Ngb tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 16 September 2020 Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Ngb tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu meski telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan elektronik tanggal 17 September 2020 dan setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali melalui panggilan sidang diruang tunggu pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya namun tidak datangnya

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukanlah disebabkan sesuatu halangan yang sah maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 RBg Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 148 RBg, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Pemohon dalam keadaan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 57/Pdt.P/2020/PN NgB dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh RENDI ABEDNEGO SINAGA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H.

RENDI ABEDNEGO SINAGA S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Panggilan Pemohon	Rp. –
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
<u>PNBP Panggilan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.106.000.-

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN NgB